



P U T U S A N

Nomor 903/PID.SUS/2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Akbar bin Sakka;
Tempat lahir : Pakatto;
Umur/tgl lahir : 28 tahun / 1 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Abdullah I No 30 Kelurahan Tallo Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai tanggal 16 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akbar bin Sakka menghadapi sendiri perkaranya di Tingkat Banding tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 903 /PID.SUS/2021/ PT.MKS tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 903/PID.SUS/2021/ PT.MKS tanggal 31 Desember 2021 untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 173/Pid.Sus /2021/PN. Mrs. tanggal 13 Desember 2021. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa TERDAKWA **AKBAR BIN SAKKA** pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl Poros Kariango Lingk Tamarampu, Kel Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa dihubungi oleh DIRGA (DPO) dengan maksud untuk dibantu mengecat rumah milik saudara DIRGA dan sekaligus ditemani membeli shabu-shabu di Kota Makassar, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan DIRGA membeli shabu-shabu pada MAMAN (DPO) di Jalan Tallo lama Kota Makassar, kemudian **terdakwa dan DIRGA** membawa shabu-shabu tersebut kerumah MUH. RUSDI DG. BUNDU (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jln. Poros Kariango, Lingk Tamarampu, Kel Bontoa, Kec. Mandai, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, selanjutnya **terdakwa dan DIRGA** masuk ke dalam kamar rumah milik MUH.RUSDI DG.BUNDU tersebut, tidak lama kemudian MUH.RUSDI DG.BUNDU mendatangi kamar tersebut dan melihat **terdakwa dan DIRGA** sementara akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, melihat hal tersebut MUH.RUSDI DG.BUNDU pun langsung bersama-sama dengan **terdakwa dan DIRGA** mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, namun pada saat shabu-shabu tersebut belum habis di konsumsi, DIRGA pamit keluar dari kamar tersebut dengan alasan untuk membeli es batu begitupun dengan MUH.RUSDI DG.BUNDU ikut keluar dari kamar tersebut di karenakan MUH.RUSDI DG.BUNDU ke kamar mandi (Toilet), sedangkan **terdakwa** tetap berada di dalam kamar bersama sisa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat MUH.RUSDI DG.BUNDU keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Maros yaitu saksi JABAL NUR dan MUH.SAHRUL SYUKRI masuk ke dalam rumah milik MUH.RUSDI DG.BUNDU dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) saset plastik bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat 0.0518 gram yang disimpan dibawah karpet dan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 3 (tiga) lembar saset kosong, 2 (dua) buah sendok shabu warna putih dan bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/VII/2021, tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan bahwa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0518 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0129 gram, dan 1 (satu) sachet plastik Urine milik TERDAKWA adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA **AKBAR BIN SAKKA**, pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar jam 20.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl Poros Kariango Lingk Tamarampu, Kel Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, setelah DIRGA (DPO) dan **terdakwa** (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh 1 (satu) saset shabu-shabu dari MAMA MAMAN (DPO) di Jalan Tallo lama Kota Makassar, kemudian **dan DIRGA** membawa shabu-shabu tersebut kerumah MUH. RUSDI DG.BUNDU (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jln. Poros Kariango, Lingk Tamarampu, Kel Bontoa, Kec. Mandai, Kab. Maros, selanjutnya **terdakwa dan DIRGA** masuk ke dalam kamar rumah milik MUH. RUSDI DG.BUNDU tersebut, tidak lama kemudian MUH. RUSDI DG.BUNDU mendatangi kamar tersebut dan melihat **terdakwa** dan DIRGA sementara akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, melihat hal tersebut MUH. RUSDI DG.BUNDU pun langsung bersama-sama dengan **terdakwa** dan DIRGA mengkonsumsi shabu-shabu didalam kamar tersebut, namun pada saat shabu-shabu tersebut belum habis di konsumsi, DIRGA pamit keluar dari kamar tersebut dengan alasan untuk membeli es batu begitupun dengan MUH. RUSDI DG.BUNDU ikut keluar dari kamar tersebut di karenakan MUH. RUSDI DG.BUNDU ke kamar mandi (Toilet), sedangkan **terdakwa** tetap berada di dalam kamar bersama sisa shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 903/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat MUH. RUSDI DG.BUNDU keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Maros yaitu saksi JABAL NUR dan MUH.SAHRUL SYUKRI masuk ke dalam rumah milik MUH. RUSDI DG.BUNDU dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) saset plastik bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat 0.0518 gram dalam kamar rumah milik MUH. RUSDI DG.BUNDU yang disimpan dibawah karpet dan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 3 (tiga) lembar saset kosong, 2 (dua) buah sendok shabu warna putih dan bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3382/NNF/VII/2021, tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan bahwa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0518 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0129 gram, dan 1 (satu) sachet plastik Urine milik TERDAKWA adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR BIN SAKKA** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat 0.0518 gram;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 3 (tiga) lembar saset kosong;
 - 2 (dua) buah sendok shabu warna putih dan bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam lemari;(Diajukan dalam berkas perkara lain An. **MUH. RUSDI D DG BUNDU**);
4. Menetapkan agar terdakwa **AKBAR BIN SAKKA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 173/Pid.Sus/2021/PN. Mrs tanggal 13 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar bin Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisi shabu seberat 0,0518 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas yang berisi shabu seberat 0,0129 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
- 3 (tiga) lembar saset kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu warna putih dan bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah kompor shabu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Rusdi D Dg. Bundu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 173/Pid.Sus /2021/PN. Mrs. tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum, kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 173/Pid.Sus /2021/PN.Mrs. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maros masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 173/Pid.Sus/ 2021/ PN Mrs. Tanggal 13 Desember 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa **AKBAR BIN SAKKA** yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu dengan penjatuan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** terhadap terdakwa **AKBAR BIN SAKKA**, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena putusan pengadilan Negeri Maros tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana “Narkotika” adalah suatu program pemerintah yang harus diberantas dan sangat meresahkan masyarakat dengan ancaman hukuman pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Maros khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian program pemerintah yang sedang giat - giatnya untuk memberantas penyalahguna narkotika sulit untuk terwujud.

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 903/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa **AKBAR BIN SAKKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKBAR BIN SAKKA** sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Maros Nomor 173/Pid.Sus./2021/PN Mrs. Tanggal 13 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hukum bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta keliru dalam menilai asal usul barang bukti yang ada, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo mengajukan dakwaan kepada terdakwa Akbar Bin Sakka yang bersifat alternative, yaitu Pertama diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Penuntut Umum menawarkan pilihan untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana dirumuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, berpendapat bahwa dakwaan yang harus dibuktikan lebih tepat adalah dakwaan Alternative pertama, hal tersebut didasarkan pada peran Terdakwa sebagai pembeli barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Mama Maman bersama temannya yang bernama Dirga pada tanggal 3 Agustus 2021 di Jalan Tallo Lama, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yang diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**, unsur tindak pidana ini berkaitan erat dengan jati diri terdakwa Akbar Bin Sakka sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa sehat dan cakap menurut hukum serta dapat menjawab setiap pertanyaan secara lancar, disamping itu terhadap dirinya tidak melekat alasan-alasan pemaaf atau penghapus pidana untuk itu unsur setiap orang ini telah terpenuhi;
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyediakan narkotik golongan I bukan tanaman**;
 - Bahwa unsur-unsur tindak pidana di atas adalah bersifat alternative, dimana bila salah satu unsurnya terbukti maka berarti tindak pidanya telah terbukti pula;
 - Bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa awalnya bersama temannya Dirga **membeli** narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari Mama Maman pada tanggal 3 Agustus 2021 di Jalan Tallo Lama, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah itu pada tanggal 04 Agustus 2021 barang bukti tersebut dibawa kerumah Saksi Muh. Rusdi Dg. Bundu (perkara terpisah) di Jalan Poros Kariango, Lingkungan Tamarampu, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kabupaten Maros untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa saat itulah datang petugas kepolisian menggerebeknya terdakwa bersama teman-temannya dan berhasil disita sisa narkotika yang dikonsumsi sebagaimana barang bukti yang ada;
 - Bahwa dari fakta hukum tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimulai dari membeli dan menyediakan barang bukti tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, karena memang tidak mempunyai izin membeli dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tidak tepat menurut hukum bila terdakwa dikualifisir sebagai penyalahguna narkoba, dengan demikian unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 173/Pid.Sus./2021/PN Mrs. Tanggal 13 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menerima sebagian memori banding yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi berkaitan dengan dakwaan yang dibuktikan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat; untuk itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan bila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun barang bukti yang ada, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 173/Pid.Sus./2021 /PN Mrs. Tanggal 13 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar bin Sakka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai yang berisi shabu seberat 0,0518 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca bekas yang berisi shabu seberat 0,0129 gram;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong);
 - 3 (tiga) lembar saset kosong;
 - 2 (dua) buah sendok shabu warna putih dan bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah kompor shabu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Rusdi D Dg. Bundu;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 903/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami : RENO LISTOWO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, HARI WIDODO, SH.,M.H. dan TITUS TANDI, S.H., M.H. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta SARAH MAKASAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HARI WIDODO, S.H, M.H.

ttd

TITUS TANDI, S.H, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RENO LISTOWO, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

SARAH MAKASAR, S.H

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Nip. 19651120 198903 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)